



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 146/M.PPN/HK/11/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
MELALUI DUKUNGAN PENDANAAN BIRU BERKELANJUTAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Sektor Kelautan dan Perikanan, perlu dilaksanakan kegiatan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Sektor Kelautan dan Perikanan Melalui Dukungan Pendanaan Biru Berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Sektor Kelautan dan Perikanan Melalui Dukungan Pendanaan Biru Berkelanjutan;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Sektor Kelautan dan Perikanan Melalui Dukungan Pendanaan Biru Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ *Indonesia Climate Change Trust Fund*;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN MELALUI DUKUNGAN PENDANAAN BIRU BERKELANJUTAN.

PERTAMA ...

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Sektor Kelautan dan Perikanan Melalui Dukungan Pendanaan Biru Berkelanjutan untuk selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, dan Pelaksana.
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memberikan arahan kebijakan, pertimbangan, saran, dan pendapat untuk menyusun kegiatan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Sektor Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan, memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Sektor Kelautan dan Perikanan Melalui Dukungan Pendanaan Biru Berkelanjutan;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Sektor Kelautan dan Perikanan Melalui Dukungan Pendanaan Biru Berkelanjutan baik di pusat maupun di daerah;
 - c. melakukan monitoring kinerja pelaksanaan kegiatan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Sektor Kelautan dan Perikanan Melalui Dukungan Pendanaan Biru Berkelanjutan; dan
 - d. menyusun laporan pelaksanaan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Sektor Kelautan dan Perikanan Melalui Dukungan Pendanaan Biru Berkelanjutan untuk disampaikan kepada Penanggung Jawab.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Strategis didukung oleh Sekretariat, yang struktur keanggotaan dan mekanisme kerjanya ditetapkan oleh Penanggung Jawab.
- KETUJUH : Tim Koordinasi Strategis berkoordinasi dengan Satuan Kerja *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF).
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Strategis dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KESEMBILAN : Keanggotaan Tim Koordinasi Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN yang berasal dari tenaga ahli dan/atau profesional, masa tugasnya mengikuti masa kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja.
- KESEPULUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 146/M.PPN/HK/11/2023
TANGGAL 20 NOVEMBER 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PENCAPAIAN
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
MELALUI DUKUNGAN PENDANAAN BIRU BERKELANJUTAN

A. PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Anggota :
1. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;
 6. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 7. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 8. Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan;
 9. Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial, Bank Indonesia.
- B. Penanggung Jawab : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.

C. Pelaksana ...

C. PELAKSANA

- Ketua : Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Surat Utang Negara, Kementerian Keuangan;
 2. Direktur Pembiayaan Syariah, Kementerian Keuangan;
 3. Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Direktur Kerja Sama Pendanaan Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Direktur Kerja Sama Pendanaan Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 10. Sekretaris Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 11. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan;
 12. Kepala Departemen *Surveillance* dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi, Otoritas Jasa Keuangan;
 13. Kepala Grup Kebijakan dan Koordinasi Makroprudensial, Departemen Kebijakan Makroprudensial, Bank Indonesia;

14. Kepala Grup Pengembangan Pasar Keuangan,
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan,
Bank Indonesia.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati